



**PUTUSAN**

Nomor 23/ PID/ 2022/ PT MND.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Palensius Mamondol;
2. Tempat lahir : Kalekuba;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 24 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Wangurer Utara, Lingk. II, Kec. Madidir, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Palensius Mamondol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Rynaldo Nando Sampul;
2. Tempat lahir : Tomohon;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 3 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tumatangtang VIII, Kec. Tomohon Selatan, Kota Tomohon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rynaldo Nando Sampul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Lit Nyong;
2. Tempat lahir : Halmahera;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 23 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Manembo - nembo Atas (Perum Cita Anugerah Blok D/ 31), Kec. Matuari, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Lit Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa I Palensius Mamondol dan Terdakwa III Lit Nyong di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu MICHAEL REMIZALDY JACOBUS, S.H., M.H., C.L.A., C.P dan ROSILIN MASIHOR S.H , DEBIE ZILVIANY HORMATI, S.H, PAULUS KUMENTAS, S.H dan HENDRY TAKAINGINANG, S.H kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Advokat “ MRJ Law Office/ Friend Justice Seeker” berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 14 Juli 2021, sedangkan Terdakwa II Reynaldo Nando Sampul dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 23/PID/2022/PT MND tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit tanggal 12 Januari 2022; berserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL bersama-sama dengan terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL dan terdakwa III LIT NYONG pada tanggal 23 Mei 2019, tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 3 Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, bertempat di PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Bitung Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL I, terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL dan terdakwa III LIT NYONG bekerja di PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Bitung selaku Operator Sounding dengan tugas melakukan sounding (pemeriksaan) awal terhadap tanki yang oleh sif sebelum ada melakukan sounding dimana proses sounding dilakukan pada proses produksi dan proses penjualan dimana untuk proses produksi serelah produksi bahan baku sawit dan kopra diolah menjadi minyak lalu dimasukan ke dalam tanki dan ditangki dilakukan sounding dan juga tanki minyak local (RBD) yang akan dikeluarkan untuk dipasarkan juga dilakukan sounding dan para Terdakwa selaku operator sounding berada dibawah naungan departemen PPIC yang dikepalai oleh saksi JAMES MAMANGKEY (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 Terdakwa III melakukan sounding (pemeriksaan) awal dan saat proses transfer dilakukan adalah Terdakwa III sendiri dan setelah sounding dengan hasil 85,4 (delapan puluh lima koma empat) Cm pada temperature 42 (empat puluh dua) derajat celcius lalu Terdakwa III langsung menuangkan hasil sounding awal ke formnya dan proses transfer minyak selesai tanggal 5 Juni 2019 jam 19.00 wita dan saat itu dikarenakan Terdakwa III yang juga sif sehingga Terdakwa III melakukan proses sounding akhir pada tangki itu dengan hasil 833,0 (delapan ratus tiga puluh tiga koma nol) Cm pada temperature 40 (empat puluh) derajat celcius lalu Terdakwa III mengimput sounding akhir tersebut kedalam Computer namun yang menulis dalam form data sounding akhir pada shore sounding report tanggal 3 Juni 2019 tersebut adalah Terdakwa II yang pada tanggal 6 Juni 2019 saat itu bertugas sif menggantikan Terdakwa III dan yang menandatangani form tersebut adalah terdakwa I dan kemudian data dari form tersebut yang dijadikan acuan untuk dilakukan pengimputan ke system SAP (Storage tank Report di System) oleh kepala PPIC saudara JAMES MAMANGKEY untuk di input.

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019 TIM Gabungan yang didalamnya terdapat operator PPIC yaitu Terdakwa I, Departemen Shipping dan departemen Tank Farm oleh saksi NAPOLEON BALO melakukan pemeriksaan atau pengukuran kembali dikarenakan data tangki 302 oleh PPIC berbeda dengan data Tank Farm tertanggal 3 Juni 2019 pada saat proses transfer minyak CPO dari kapal LCT Bintang Setiawan 89 ke tangki 302 yang menerima transfer tanggal 3 Juni 2019 dan didapati hasil yang berbeda dengan data sebelumnya dan terdapat selisih 13,5 (tiga belas koma lima) Cm atau sekitar 23,999 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) MT sehingga dengan adanya temuan tersebut permintaan pembayaran yang dilayangkan perusahaan pemilik CPO tersebut di tunda pembayarannya karena menggunakan data yang salah (dipalsukan).

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Accounting, PPIC dan Tank Farm melakukan stock opname terhadap tangki perusahaan untuk pengecekan fisik - minyak dalam tangki perusahaan apakah sama dengan data dalam laporan SAP system dan dari hasil stock opname didapati selisih stok antara fisik dan laporan SAP sehingga di lakukan pemeriksaan terhadap dokumen dokumen yang terkait dengan perhitungan minyak ditangki selama tiga bulan kebelakang dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pemalsuan dokumen Shore Sounding Report tanggal 23 Mei 2019 pada transfer ke tangki 605 dan dokumen Sounding & Temperatur Check List pada tanggal 24 Mei 2019 pada transfer ke tangki 605 (CNO), Adapun surat yang dipalsukan berupa Dokumen :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Shore Sounding Report adalah suatu dokumen dari departemen PPIC untuk mencatat hasil pembongkaran minyak dari kapal ke tangki darat setiap ada kapal yang masuk ataupun keluar dan sebagai dasar untuk dientry ke sistem SAP, dan dokumen ini dipakai setiap ada kapal masuk untuk pembongkaran maka operator PPIC melakukan sounding awal pada tangki yang akan menerima minyak dari kapal (sebelum dilakukan transfer minyak) dan sounding akhir (setelah minyak selesai ditransfer) dengan menggunakan alat meteran sounding satuan (CM) untuk mengukur level minyak dalam tangki dan alat termometer satuan (Derajat celcius) untuk mengetahui suhu minyak dalam tangki. Hasil pembacaan pada meteran sounding dan termometer yang telah dihitung dituangkan dalam tabel kalibrasi untuk mendapatkan volume minyak dalam satuan (MT), hasilnya kemudian dicatat dalam form Shore Sounding Report oleh operator PPIC. Dokumen kemudian diberikan ke Admin PPIC untuk di entry ke sistem SAP dan sebagai dasar dan data Quantity untuk penagihan minyak dari pemilik barang (CPO)/penjual ke pembeli/ PT. MNS, dan surat Shore Sounding Report tersebut dibuat tanggal 23 Mei 2019 oleh terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL.
2. Sounding temperature Check List adalah dokumen untuk mencatat hasil sounding minyak dalam tangki oleh operator sounding setiap hari, kemudian dokumen tersebut digunakan setiap pagi jam 07.00 wita oleh operator sounding melakukan sounding pada tangki minyak dengan menggunakan alat meteran sounding satuan (CM) untuk mengukur level minyak dan thermometer satuan (derajat celcius) untuk mengetahui suhu minyak dalam tangki. Hasil pembacaan pada meteran sounding dan thermometer kemudian dicatat pada Form sounding temperature Crck List oleh Operator PPIC, dokumen kemudian diberikan ke Admin PPIC untuk dientry ke system SAP. Dan surat Sounding temperature Check List tersebut dibuat tertanggal 24 Mei 2019 jam 07.00 wita oleh terdakwa II RINALDO SAMPUL alias NANDO.
3. Shore Sounding Report yang dibuat tertanggal 3 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL namun yang melakukan sounding adalah terdakwa III LIT NYONG.

Dimana ketiga dokumen tersebut adalah kegiatan prosedur sounding tangki yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemalsuan surat yaitu dengan cara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Shore Sounding Report Pada tanggal 23 Mei 2019 yang merupakan kegiatan transfer minyak CNO dari Kapal MT. Sukses Bersama ke tanki 605 dimana sounding awal ditemukan jumlah minyak dalam tanki adalah 499,2 kemudian dilakukan transfer minyak oleh TIM Tank Farm dan setelah selesai transfer kemudian TIM PPIC yaitu terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL melakukan sounding terhadap tanki 605 dan menuangkan hasil soundingnya kedalam form laporan Shore Sounding Report sejumlah 1.139, 2 Cm tertanggal 23

Mei 2019 namun saat itu operator Tank Farm saksi SERVIANUS KUNTAK yang menyaksikan sounding yang dilakukan terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL terhadap tanki 605 tersebut pada angka 1089 Cm yang telah dituangkan dalam Tank Farm Control Activity Chek List tertanggal 23 Mei 2019 sehingga berdasarkan hasil temuan tersebut terdapat selisih data yaitu 50,2 Cm pada suhu 31 derajat celsius. Kemudian dalam laporan Sounding & Temperature Check List yang merupakan kegiatan sounding rutin yang wajib dilakukan operator PPIC setiap jam 07.00 wita setiap harinya yang saat itu tanggal 24 Mei 2019 jam 07.00 wita sounding dilakukan dan dibuat oleh terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL dalam laporannya telah ditulis 1089,0 Cm yang telah sesuai dengan data ukur sebenarnya berdasarkan data Tank Farm namun oleh terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL telah ditimpah/dicoret lalu ditulis kembali dengan angka 1.139 Cm yang mana angka tersebut mengikuti angka yang ditulis oleh terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL dalam laporannya pada Shore Sounding Report tanggal 23 Mei 2019. kemudian hasil Laporan dari Operator Sounding di berikan ke admin PPIC dan hitungan 1.139 Cm tersebut yang dalam hitungan (MT) adalah 2.250,839 MT sedangkan 1.089 Cm tersebut yang dalam hitungan (MT) adalah 2.152,339 MT sehingga terdapat selisih ukur 50,2 Cm yang dalam hitungan (MT) adalah 98,5 MT yang jika dikalikan dengan harga CNO tanggal 23 Mei 2019 seharga Rp 9.299.200/MT sehingga diperoleh nilai selisih tersebut Rp 915.971.200 (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- b. Shore Sounding Report berupa dokumen yang dibuat berdasarkan kegiatan sounding minyak CPO pada tanggal 3 Juni 2019 dari Kapal LCT Bintang setiawan 89 di transfer ke Tanki 302 dimana saat itu yang melakukan transfer adalah operator tank Farm sedangkan untuk kegiatan sounding dilakukan oleh operator PPIC dimana saat itu sounding akhir dilakukan oleh terdakwa III LIT NYONG dengan hasil angka ukur adalah 833 Cm kemudian oleh terdakwa III LIT NYONG dari hasil sounding tersebut dibuatkan data bentuk exsel di computer operator PPIC dengan memasukkan data angka yang telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubahnya menjadi angka 833 Cm kemudian dari angka itu oleh perintah terdakwa III LIT NYONG kepada terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL untuk dituangkan dalam laporan Shore Sounding Report yang ditulis oleh terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL (berdasarkan surat pernyataan terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL dan ditulis angka 833 Cm pada suhu 40 derajat celcius atas perintah terdakwa III LIT NYONG pada terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL kemudian surat tersebut tertanda tangani oleh terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL namun berdasarkan data Tank Farm diperoleh angka ukur 818 Cm pada suhu 40 derajat dan relevan dengan fakta berdasarkan pemeriksaan TIM gabungan (Tank Farm, SHIPPING dan PPIC) tanggal 7 Juni 2019 yang saat itu sounding dilakukan oleh terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL ditemukan bahwa hasil sounding adalah 819,5 Cm pada suhu 49 derajat celcius dan temuan TIM tersebut telah dituangkan oleh terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL sendiri yang saat itu masuk dalam TIM gabungan tersebut dalam Laporan Shore Sounding Report tertanggal 3 Juni 2019 mengikuti tanggal pelaporan pertama sebelum adanya temuan. Kemudian data Shore Sounding Report yang diduga palsu tersebut yang dalam hitungan (MT) adalah 966, 255 MT sedangkan data hasil pemeriksaan TIM gabungan di tangki 302 ditemukan hanya 942,256 MT sehingga terdapat selisih mencapai 23, 999 MT. dengan acuan sounding pada 49 derajat celcius. Kemudian selisih 23, 999 MT tersebut jika dikalikan dengan harga CPO pada tanggal 3 Juni 2019 seharga Rp 7. 292.200/ MT diperoleh nilai kerugian Rp 175.005. 507 (seratus tujuh puluh lima juta lima ribu lima ratus tujuh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III membuat surat/ dokumen Shore Sounding Report dan Terdakwa II membuat surat/ dokumen Sounding temperature Check List tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu mengakibatkan PT. Multi Nabati Sulawesi (MNS) Bitung mengalami kerugian Imateril dan kerugian materil dimana kerugian Imateril berupa planning perusahaan yang berubah ubah karena penyajian stok minyak pada pelaporan sudah tidak sesuai dengan fisik minyak di tangki yang berimplikasi ke planning jumlah hasil produksi pada minyak CPO maupun CNO yang tidak sesuai yang berujung pada pelaporan perusahaan kami ke kantor Pusat (HO) dianggap tidak benar; complain relasi dan kepercayaan relasi berkurang akibat data yang tidak benar sehingga menjadikan kepercayaan relasi berkurang; berpengaruh terhadap nama baik perusahaan PT.Multi Nabati Sulawesi di Bitung dimana dokumen resmi perusahaan disajikan tidak benar; Memberikan pengaruh negative bagi karyawan lainnya yang dapat beranggapan bahwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perusahaan dapat diisi dengan data yang tidak benar/tidak sesuai dengan actual dan bisa dirubah rubah dan kerugian materil dengan selisih CNO Rp. 915.971.200,- (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditambah selisih CPO Rp.175.005.507 (seratus tujuh puluh lima juta lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan total berjumlah

Rp. 1.090.976.707 (satu miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Palensius Mamondol, Terdakwa II Rynaldo Nando Sampul, Terdakwa III Lit Nyong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat sebagai pelaku pidana/ melakukan peristiwa pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 KUHP/ WvS (UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP/WvS (UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan sementara.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa III berada dalam tahanan sementara.
5. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk segera ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sounding and temprature check list tanggal 24 Mei 2019;
- Shore sounding report vessel MT. Sukses Bersama tanggal 23 Mei 2019 commodity: CNO tanda tangan Lit Nyong dan Palensius Mamondol;
- Shore sounding report vessel LCT. Bintang Setiawan 89 tanggal 03 Juni 2019 commodity: CPO tanda tangan Palensius Mamondol;
- Shore sounding report vessel LCT. Bintang Setiawan tanggal 03 Juni 2019 commodity: CNO tanda tangan Palensius Mamondol (pengukuran tim gabungan);
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Senin, 3 Juni 2019 jam 07.00 Wita – 15.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Senin, 3 Juni 2019 jam 15.00 Wita – 23.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Senin, 3 Juni 2019 jam 23.00 Wita – 07.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Selasa, 4 Juni 2019 jam 07.00 Wita – 15.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Selasa, 4 Juni 2019 jam 15.00 Wita – 23.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Selasa, 4 Juni 2019 jam 23.00 Wita – 07.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Kamis, 23 Mei 2019 jam 07.00 Wita – 15.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Kamis, 23 Mei 2019 jam 15.00 Wita – 23.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Kamis, 23 Mei 2019 jam 23.00 Wita – 07.00 Wita;
- Surat Pernyataan dari Lit Nyong tanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Lit Nyong;
- Surat Pernyataan dari Palensius Mamondol tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Palensius Mamondol;
- Surat Pernyataan dari Rynaldo Sampul tanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Rynaldo Sampul;
- Absensi Karyawan tanggal 01/ 06/ 2019 to 07/ 08/ 2019 dibuat oleh Gracela Tobangen dan diverifikasi oleh Rusanna Sinaga;
- SOP Pemanasan Minyak Dengan Menggunakan Steam disiapkan oleh Head Departemen tertanda tangan dan disetujui oleh Business Unit Head 2 lembar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Nota pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan pribadi dari Palensius Mamondol dan Lit Nyong serta Penasihat Hukum;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan terdakwa I Palensius Mamondol, terdakwa II Rynaldo Sampul dan terdakwa III Lit Nyong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan pemalsuan surat" sesuai pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil (ex aequo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Terdakwa I dan III tersebut Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 Januari 2022 telah menjatuhkan Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL, terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL dan terdakwa III LIT NYONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pemalsuan surat**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I PALENSIUS MAMONDOL oleh karena dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, terdakwa II RYNALDO NANDO SAMPUL dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan terdakwa III LIT NYONG dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sounding and temprature check list tanggal 24 Mei 2019;
  - Shore sounding report vessel MT. Sukses Bersama tanggal 23 Mei 2019 commodity: CNO tanda tangan Lit Nyong dan Palensius Mamondol;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shore sounding report vessel LCT. Bintang Setiawan 89 tanggal 03 Juni 2019 commodity: CPO tanda tangan Palensius Mamondol;
- Shore sounding report vessel LCT. Bintang Setiawan tanggal 03 Juni 2019 commodity: CNO tanda tangan Palensius Mamondol (pengukuran tim gabungan);
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Senin, 3 Juni 2019 jam 07.00 Wita – 15.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Senin, 3 Juni 2019 jam 15.00 Wita – 23.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Senin, 3 Juni 2019 jam 23.00 Wita – 07.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Selasa, 4 Juni 2019 jam 07.00 Wita – 15.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Selasa, 4 Juni 2019 jam 15.00 Wita – 23.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Selasa, 4 Juni 2019 jam 23.00 Wita – 07.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Kamis, 23 Mei 2019 jam 07.00 Wita – 15.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Kamis, 23 Mei 2019 jam 15.00 Wita – 23.00 Wita;
- Tank Farm Control Activity Check List tanggal: Kamis, 23 Mei 2019 jam 23.00 Wita – 07.00 Wita;
- Surat Pernyataan dari Lit Nyong tanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Lit Nyong;
- Surat Pernyataan dari Palensius Mamondol tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Palensius Mamondol;
- Surat Pernyataan dari Rynaldo Sampul tanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Rynaldo Sampul;
- Absensi Karyawan tanggal 01/ 06/ 2019 to 07/ 08/ 2019 dibuat oleh Gracela Tobangen dan diverifikasi oleh Rusanna Sinaga;
- SOP Pemanasan Minyak Dengan Menggunakan Steam disiapkan oleh Head Departemen tertanda tangan dan disetujui oleh Business Unit Head 2 lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 121/Pd.B/2021/PN Bit. yang dibuat oleh Panitera Pengaduan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 Penasehat Hukum dari Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 12 Januari 2022 Nomor 121/pid.B/2021/PN Bit. selanjutnya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2022, sebagaimana ternyata pada relas pemberitahuan adanya banding pada kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit. yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada 19 Januari 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Januari 2022 Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit Tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan III pada 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan III pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terkait permintaan bandingnya tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa I dan III mengajukan memori banding Nomor : 006.4/Mem-Ban/MRJ/II.2022 tertanggal 18 Februari 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat Tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan III telah mengajukan kontra memori banding teranggal 22 Februari 2022, kontra memori banding tersebut telah di beritahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2022;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit. yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 telah diampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan III supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan banding yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa I, dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, serta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok uraian keberatan dari Pensehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III yang termuat dalam memori bandingnya pada halaman 8 s/d 24 adalah bahwa unsur “tindak pidana Turut serta (secara bersama-sama) membuat surat palsu dengan cara memasukkan data tidak benar dalam dokumen Shore sounding report tertanggal 23 Mei 2019 dan sounding temperature checklist tertanggal 24 Mei 2019”, dan unsur “penggunaannya dapat menimbulkan kerugian” tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan mohon supaya menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan memalsukan surat sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sedangkan pokok uraian keberatan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya adalah bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Palensius Mamondol dan Terdakwa III Lit Nyong dalam putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit Tanggal 12 Januari 2022 jauh dari rasa keadilan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dimana akibat perbuatan pidana Para Terdakwa korban menderita kerugian Rp. 915.971.200 (Sembilan ratus lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tentang analisa hukum yang termuat dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III ditingkat banding yang merupakan bagian keberatan dalam memori bandingnya, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Januari 2022 Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit., ternyata analisa hukum dan alasan keberatan penasehat Hukum Terdakwa I dan III pada pokoknya hanya merupakan ulangan dari hal-hal yang sudah tertuang dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 20 Desember 2021 yang telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Hakim pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa I Palensius Mamondol dan Terdakwa III Lit Nyong jauh dari rasa keadilan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Tinggi patut dikesampingkan, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Januari 2022 Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit., memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa I dan III, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat", dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, dan karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Januari 2022 Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan atau menangguhkan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa I dan III, serta Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 12 Januari 2022 Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bit. Yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar RP5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Frangki Tambuwun, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, Sinjo Julianus Maramis S.H. dan Abdul Kohar, S.H.MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusana tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Joppy Theodorus Ruru S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa III /Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Sinjo Julianus Maramis, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Kohar, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Martin Joppy Theodorus Ruru S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH.MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 23/PID/2022/PT.MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16